



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 18/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 26 JULI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 18/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37]

PEMOHON

Muhamad Taufiq

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 26 Juli 2021, Pukul 11.12 – 11.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Muhamad Taufiq

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Muhamad Taufiq, bisa dengar saya?

2. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ

Dengar, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Kita mulai, ya. Persidangan Perkara Nomor 18/PUU-XIX/2021 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan yang hadir, selain Muhamad Taufiq, mungkin ada yang lain? Silakan.

4. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ

Hanya sendiri, Yang Mulia. Saya.

5. KETUA: SUHARTOYO

Ya, diperkenalkan namanya!

6. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.
Majelis Hakim yang terhormat, perkenalkan nama saya Muhamad Taufiq. Saya wiraswasta dan juga penulis buku di bidang sains dan juga saya pegiat sosial untuk perbaikan alam, khususnya di Indonesia.

7. KETUA: SUHARTOYO

Ya, cukup. Baik. Jadi Permohonan Saudara pada hari ini sampai pada agenda sidang untuk menerima perbaikan permohonan dan Mahkamah Konstitusi telah menerima perbaikan itu, naskahnya. Oleh karena itu, Saudara Muhamad Taufiq supaya disampaikan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan perbaikan, bagian-bagian pokoknya saja. Silahkan, waktunya sekitar 10-15 menit. Silahkan.

8. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Pada pengujian materiil ini, saya akan menyampaikan beberapa data bencana alam yang terjadi disebabkan oleh aktivitas perilaku manusia. Pengujian materiil ini berkaitan dengan permintaan Menkopolhukam mengenai adanya sistem yang melindungi Pancasila atau sistem pelindung Pancasila dan dengan kondisi darurat bencana alam yang terjadi belakangan ini akibat dari perilaku manusia, maka perlu penerapan Pancasila dengan menambahkan kata. Satu, pada sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu Tuhan semesta alam." Dua, pada sila kedua, "Kemanusiaan yang menjadi rahmat bagi semesta alam." Tiga, pada sila kelima, "Keadilan pada alam yang mencegah kerusakan alam, termasuk keadilan sosial di dalamnya untuk kemakmuran rakyat." Dan pengujian materiil Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap dasar negara Pancasila.

Bahwa Pasal 33 ayat (3) sepanjang frasa *sebesar-besar kemakmuran rakyat dan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara* adalah bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca pemanfaatan sumber daya alam yang tidak merusak alam yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Bahwa Pasal 37 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang frasa usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat diagendakan adalah bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca setiap pasal yang bertentangan dengan dasar negara wajib diubah agar sesuai dengan dasar negara Pancasila.

Bahwa telah terjadi banyak bencana kerusakan alam akibat perilaku manusia yang mengancam ketahanan sosial dan ketahanan nasional, seperti bencana pemanasan global dan bencana lokal. Menurut data catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah terjadi kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan kabut asap pada tahun 2015. Luasan hutan dan lahan yang terbakar di sepanjang 2015 mencapai 2,6 juta hektare. Sebagian Sumatera dan Kalimantan hampir tertutup asap, hingga mengganggu kesehatan dan menjadi perhatian dunia internasional. Tak hanya berdampak pada kesehatan manusia, namun juga pada kehidupan flora dan fauna.

Bahwa kerusakan alam yang menyebabkan bencana dapat mengancam ketahanan sosial dan ketahanan nasional, dan dunia internasional pun mengakui dengan terjadinya bencana pemanasan global, maka umat manusia membutuhkan sistem perbaikan alam.

Bahwa mengutip dari kata-kata Bung Karno pernah berpesan, "Perjuanganku lebih mudah karena menghadapi bangsa asing. Perjuanganmu akan lebih sulit karena menghadapi bangsa sendiri." Untuk itu, Mahkamah Konstitusi perlu memperluas kewenangannya untuk menguji Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menjadikan kearifan Majelis Hakim sebagai pertimbangan.

Demikian yang saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO

Walaikumsalam. Bisa dibacakan Petitumnya, Muhamad Taufiq?

10. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ

Baik, Yang Mulia.

Petitumnya permohonan saya adalah memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Dasar dan menjadikan kearifan Majelis Hakim sebagai pertimbangan.

Bahwa Pemohon memohonkan pengujian materiil Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Dasar Negara Pancasila dan juga atas permintaan Menkopolkam mengenai adanya sistem yang dilindungi Pancasila atau sistem pelindung Pancasila dan dengan kondisi darurat bencana alam yang terjadi belakangan ini akibat dari perilaku manusia, maka perlu penerapan Pancasila dengan menambahkan kata:

1. Pada sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu Tuhan semesta alam."
2. Pada sila kedua, "Kemanusiaan yang menjadi rahmat bagi semesta alam."
3. Pada sila kelima, "Keadilan pada alam yang mencegah kerusakan alam, termasuk keadilan sosial di dalamnya untuk kemakmuran rakyat."

Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO

Ya, baik. Jadi ada 3 petitum, yang pertama supaya Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji Undang-Undang Dasar 1945, menjadikan kearifan Majelis Hakim sebagai pertimbangan. Kemudian, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara adalah bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga harus dibaca pemanfaatan

sumber daya alam yang tidak merusak alam yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Kemudian Petitum berikutnya Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR, Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang frasa *usul perubahan pasal UUD dapat diagendakan* adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Pancasila dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga harus dibaca setiap pasal yang bertentangan dengan dasar negara wajib diubah agar sesuai dengan Dasar Negara Pancasila.

Kemudian yang terakhir, Dasar Negara Pancasila sila pertama, kedua, dan kelima sepanjang frasa Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, dan keadilan sosial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga harus dilindungi dengan sistem pelindung Pancasila. Atas permintaan Menkopolkam atas nama Negara Republik Indonesia tanpa mengubah Pancasila, sehingga harus dibaca, "Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam. Kemanusiaan yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan Keadilan pada alam yang mencegah kerusakan alam, termasuk keadilan sosial di dalamnya untuk kemakmuran rakyat."

Itu, ya, Pak Taufiq ya, Muhamad Taufiq?

12. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Ini bukti yang diajukan fisiknya tidak ada, tapi pengantarnya Anda menyampaikan hanya mengajukan daftar alat bukti P-1 dan P-2, tapi fisiknya tidak ada. Bagaimana? Bisa dijelaskan.

14. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ

Biasanya dilengkapi, direnvoi ketika persidangan ... gitu, Yang Mulia, cuma saya belum sempat (ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO

Belum sempat, ya? Karena ini kan begini, Muhamad Taufiq.

16. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ

Karena di data digital ada, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO

Bagaimana?

18. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ

Kalau ... di data digital juga ada kalau dicari, cuma saya belum sempat mengirimkan ke Mahkamah Konstitusi.

19. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu kewajiban yang mengajukan permohonan untuk membuktikan dalil-dalilnya, bukan Mahkamah.

20. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Terserah Saudara untuk melengkapi ... kalau melengkapi, ya seharusnya sudah dilengkapi dan bisa kami pertimbangkan untuk dilaporkan ... ini kan sekalian untuk menjelaskan ... apa ... tahapan selanjutnya, Saudara Pemohon. Kami bertiga Panel ini hanya menerima hal-hal yang Anda sampaikan berkaitan dengan permohonan yang diajukan ini, tapi tugas berikutnya kami adalah Panel ini meneruskan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dibahas pada tingkat Pleno dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dengan Anggota 9 Hakim atau sekurang-kurangnya minimal 7 Anggota Hakim.

Nah, nanti bagaimana kelanjutan perkara ini, sangat tergantung kepada keputusan Rapat Permusyawaratan Pleno tadi, termasuk seharusnya menyampaikan bukti-bukti yang melam ... yang melampiri permohonan ini, tapi Saudara belum.

Ada pertanyaan, Saudara Muhamad Taufiq?

22. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ

Berdasarkan hasil sidang yang pertama kan, Majelis Hakim mengatakan bahwa itu di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

23. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

24. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ

Pertanyaan saya, apakah petitum saya mengenai memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi itu, bisa atau tidak seperti itu, Yang Mulia?

25. KETUA: SUHARTOYO

Itu disampaikan pada Sidang Pendahuluan pada saat memberikan nasihat-nasihat atau saran-saran agar Pemohon, siapa pun pemohonnya, tidak hanya Saudara, diberi penjelasan soal substansi daripada materi yang diajukan dalam permohonan ini, termasuk apakah materinya itu merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi atau bukan? Itu juga dijelaskan, termasuk juga permohonan Saudara ini yang kemarin karena pengujiannya adalah Pengujian Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dikaitkan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, baik di Pasal 24C, Pasal 10 Undang-Undang MK, Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kan, tidak ditemukan adanya kewenangan soal itu.

Oleh karena itu, Anda pada waktu itu diminta untuk mempertimbangkan kembali hal itu, tapi dalam permohonan a quo kan Saudara tetap memohon itu, termasuk minta supaya Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangan itu. Nah, itu bagaimana nanti sikap Mahkamah selanjutnya, ya, karena sudah ... kalau sudah dalam sidang perbaikan ini, kami sudah tidak bisa memberikan nasihat lagi dan juga tidak boleh melarang Pemohon, siapa pun, itu untuk tetap mengajukan permohonan sebagaimana yang dikehendaki, termasuk Saudara. Nah, nanti bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan Saudara, ya, akan diputuskan oleh Sembilan Hakim tadi. Kami hanya akan melaporkan sebagaimana yang sudah ... tahapan-tahapan yang sudah kami laksanakan.

Jadi, kami tidak bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan Saudara tadi karena itu sudah merupakan sikap kelembagaan, sikap Mahkamah Konstitusi, yang baru akan diputuskan nanti pada saat kami melaporkan ke Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang jumlahnya 9 Hakim itu.

Ya, Muhamad Taufiq jelas, ya?

26. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ

Ya, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

Oke, jadi Saudara tinggal menunggu saja bagaimana pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi soal sikap Mahkamah selanjutnya.

Ada lagi yang mau ditanyakan?

28. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ

Saya kira cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya? Baik.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.28 WIB

Jakarta, 26 Juli 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).